

TINJUAN FIKIH TERHADAP NASIHAT KEPADA PENGUASA

Islamic Jurisprudential View on Giving Advice to Ulil Amri (Leader)

Rachmat bin Badani Tempo

Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar
Email : rachmatbadani16@gmail.com

Akhmad Hanafi Dain Yunta

Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar
Email : ahmadhanafi@gmail.com

Saifullah bin Anshor

Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar
Email : rachmatbadani16@gmail.com

Keywords :

advice, leader, ulil amri, action

ABSTRACT

This study aimed at identifying and examining definition and scope of the term ulil amri, important things to consider in giving advice to ulil amri, the way to give them advice, and Islamic jurisprudential view on "Peaceful Action". This study employed qualitative-descriptive method with content analysis techniques and library research. The results of the study shows that: (1) ulil amri to whom Allah obligate obedience are scholars of rabbaniiyyun and leaders as well as those who are in charge of Muslims; (2) some important things in giving advice to ulil amri, those are listening and obeying them in good matter, praying for them goodness and salvation, avoiding ghibab and degradation of ulil amri, cooperating in goodness and piety, being patience upon badness and wrongdoing of the leaders, and giving advice to ulil amri; (3) advising them secretly is the best way, but the scholars also advocate to advise them openly if that method more beneficial to leaders and community; (4) "Peaceful Action" is a matter of ijthabadiyyah in which the scholars have different views on it. Therefore, denying munkar both sir (secretly) and 'alan (openly) is part of maqasid syar'iyah that need to be implemented based on rules and considerations of goodness and badness.

Kata kunci :

nasihat, penguasa, ulil amri, aksi

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk membahas dan mengkaji definisi dan cakupan *ulil amri*, hal-hal yang penting untuk diperhatikan dalam memberikan nasihat kepada *ulil amri*, cara memberi nasihat kepadanya, dan tinjauan fikih Islam terhadap "Aksi Damai". Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-deskriptif dengan teknik *content analysis* dan riset kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) *ulil amri* yang Allah wajibkan ketaatan kepada mereka adalah para ulama *rabbaniiyyun* dan para pemimpin serta orang-orang yang diberi kekuasaan atas kaum muslimin; (2) beberapa hal penting yang patut diperhatikan dalam memberikan nasihat kepada *ulil amri*, yaitu mendengar dan taat pada perkara yang *ma'ruf*, mendoakan kebaikan dan keselamatan, menjauhi *ghibab* dan merendahkan *ulil amri*, bekerja sama dalam kebaikan dan ketakwaan, sabar atas keburukan dan kezaliman pemimpin, dan memberi nasihat kepada *ulil amri*; (3) menasihati dengan sembunyi-sembunyi adalah cara yang paling baik, namun para ulama juga menganjurkan untuk menasihati dengan terang-terangan apabila metode tersebut lebih mengandung maslahat untuk pemimpin dan masyarakat; (4) 'Aksi Damai' adalah persoalan *ijthabadiyyah* dimana para ulama berbeda pendapat di dalamnya. Oleh karena itu, mengingkari kemungkaran baik secara *sir* atau *'alan* adalah bagian dari *maqasid syariah* yang hendaknya dilakukan berdasarkan kaidah-kaidah dan pertimbangan maslahat dan mudarat.

Riwayat artikel : Diterima : 15 Desember 2019; Direvisi : 20 Desember 2019; Disetujui : 20 Desember 2019; Tersedia online : 27 Desember 2019.

How to cite : Badani, R. (2019). Tinjauan Fikih Terhadap Nasihat Kepada Penguasa. *NUKHBATUL 'ULUM : Jurnal Bidang Kajian Islam*, 5(2), 106-124. <https://doi.org/10.36701/nukhbah.v5i2.86>

PENDAHULUAN

Dalam Islam, dakwah harus dijalankan sesuai dengan koridor dan aturan yang telah ditetapkan Allah *Ta'ala* di dalam Alquran dan sunah. Dalam Alquran, surat An-Nahl ayat 125, Allah *Ta'ala* menjelaskan (artinya), “*Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk*”.

Menurut Aziz (2004), dalam surat An-Nahl ayat 125 tersebut, terdapat tiga metode dakwah yang terkenal, yaitu dengan hikmah (Ghafur, 2014), *mauizhah basanah* (Ya'cub, 2009), dan *mujadalah* (Maqfiroh, 2014). Ketiga macam metode tersebut harus dikemas dengan cara dan metode yang tepat dan relevan. Hal ini karena dakwah harus tampil secara aktual, faktual dan kontekstual (Mastori, 2019). Aktual berarti memecahkan masalah yang hangat di tengah masyarakat, faktual berarti konkret dan nyata, dan kontekstual berarti relevan dan menyangkut problema yang sedang dihadapi oleh masyarakat (Suparta, 2009). Rasulullah *shallallahu alaihi wasallam* bersabda,

الدِّينُ النَّصِيحَةُ، فَمَاذَا لِمَنْ؟ قَالَ: لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ
وَلِرَسُولِهِ وَلِأَيِّمَةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ.

(artinya), “*Agama adalah nasihat, sahabat bertanya, “Untuk siapa nasihat itu?” “Untuk Allah, Kitab-Nya, Rasul-Nya, para pemimpin kaum muslimin, dan kaum muslimin.”*”¹

Dakwah sering direduksi tujuannya hanya kepada perbaikan akhlak individu. Padahal Islam bukan hanya bicara tentang akhlak individu melainkan pula persoalan keluarga, masyarakat hingga negara (Mastori, 2019). Dengan kata lain, dakwah harus diarahkan kepada seluruh lapisan masyarakat sesuai dengan karakter Islam yang luas dan universal.

Salah satu objek dakwah yang penting untuk menjadi perhatian bersama adalah penguasa atau pemerintah. Penguasa merupakan lapisan tertinggi dalam struktur masyarakat di tengah kehidupan manusia. Keputusannya sangat menentukan nasib masyarakat yang dipimpinnya. Bila keputusannya baik dan adil maka akan berdampak positif bagi kehidupan masyarakat. *Al-'Adlu* atau adil di sini dapat berarti sikap obyektif di dalam memandang dan menyikapi sesuatu atau proporsional di dalam melakukan suatu amalan bahkan hingga kebaikan sekalipun (Rahman, 2016).

Sebaliknya, bila keputusannya zalim maka akan menyengsarakan masyarakat. Sementara, kekuasaan pada dasarnya memiliki kecenderungan yang besar untuk menyimpang (Mastori, 2019). Disinilah kemudian dakwah kepada penguasa menjadi penting. Namun harus tetap dibarengi dengan cara atau metode yang benar sesuai dengan kedudukan penguasa yang tinggi dan terhormat.

Dakwah atau nasihat kepada penguasa adalah perkara yang wajib dilakukan oleh kaum muslimin demi tegaknya maslahat di antara mereka, dan

¹ HR. Muslim : 95.

kewajibannya telah diketahui oleh kaum muslimin secara umum. Kewajiban ini menjadi semakin jelas mengingat urgensi atas keberadaan penguasa atau *ulil amri* di tengah masyarakat Islam. Dalam sebuah riwayat, Umar bin Khattab pernah berkata (artinya), “*Sesungguhnya tak ada agama Islam tanpa jamaah, tak ada jamaah tanpa imam, dan tak ada imam tanpa mendengar dan taat.*” (Al-Darimi, 2000). Maknanya adalah bahwa mayoritas syariat Islam ditegakkan secara berjamaah oleh kaum muslimin, seperti shalat berjamaah, puasa Ramadhan, zakat, infak, sedekah, haji dan ibadah-ibadah lainnya. Kemudian ungkapan “tak ada jamaah tanpa imam, dan tak ada imam tanpa mendengar dan taat” bermakna bahwa “imam” itu adalah kepemimpinan, mereka yang diberikan amanah untuk memimpin kaum muslimin tidak akan dikatakan sebagai sebuah kepemimpinan tanpa adanya kewajiban mendengar dan taat kepada para pemimpin tersebut. Selain itu, keberadaan penguasa menjadi jalan bagi umat manusia untuk dapat melaksanakan syariat dengan perasaan aman, tenang dan damai.

Mengingat pentingnya kedudukan penguasa di tengah kaum muslimin tersebut, syariat menetapkan kewajiban taat kepada mereka. Nabi bersabda (artinya), “*Mendengar dan taat itu atas seorang muslim pada perkara yang mereka senang dan hal-hal yang mereka tidak senang selama tidak diperintah untuk mengerjakan maksiat. Apabila ia diperintah untuk mengerjakan maksiat maka tak boleh ia mendengar dan taat kepadanya.*”² Di dalam hadis lainnya, Nabi bersabda, (artinya), “*Hendaknya engkau mendengar*

dan taat dalam keadaan susah atau lapang, senang atau benci, dan dalam kondisi terpaksa.” Berkata Imam Ahmad, “*Dan tidak boleh memerangi para pemimpin atau khuruj⁴ atasnya, siapa yang melakukannya maka ia adalah pelaku bidah, bukanlah di atas sunnah.*” (Al-Laalika'iy, 2003). Ibnu Rajab juga berkata, “*Dan adapun mendengar dan taat kepada ulil amri maka ia adalah sebab kebahagiaan di dunia, tercapainya maslahat-maslahat, dan tegaknya agama serta ketaatan kepada Allah.*” (Ibn Rajab, 2011).

Permasalahan yang muncul kemudian kaitannya dengan perintah dakwah atau nasihat kepada penguasa adalah adanya perbedaan pandangan para ulama tentang metode dan cara yang dipergunakan ketika hendak memberikan nasihat kepada penguasa atau *ulil amri*. Sebagian ulama berpendapat bahwa menasihati pemimpin hendaknya dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi. Sebagian lainnya berpendapat bolehnya menasihati penguasa dengan terang-terangan apabila metode itulah yang lebih maslahat untuk pemimpin dan masyarakat. Perbedaan ini kemudian memunculkan polemik di kalangan kaum muslimin terhadap metode nasihat yang dipilih oleh sebagian kaum muslimin yaitu misalnya dalam bentuk “Aksi Damai”. Berangkat dari hal tersebut, penting untuk mengkaji bagaimana Islam mendudukkan perkara ini, dimulai dari pembahasan tentang cakupan definisi *ulil amri* dalam syariat, wajibnya taat kepada penguasa kaum muslimin, hal-hal penting yang wajib diperhatikan dalam menasihati penguasa, metode nasihat kepada penguasa, dan tinjauan fikih terhadap

² HR. Bukhari dan Muslim : 1839.

³ HR. Muslim : 1836.

⁴ *Khuruj* itu artinya tidak dengar dan tidak taat kepada para ulil amri yang kemudian berimbas kepada sikap memerangi para pemimpin

metode 'Aksi Damai' tersebut. Permasalahan penelitian yang mengemuka untuk dijawab adalah :

1. Siapakah *ulil amri* berdasarkan hukum fikih Islam?
2. Hal-hal apa saja yang penting untuk diperhatikan dalam memberikan nasihat kepada *ulil amri*?
3. Bagaimana cara memberi nasihat kepada penguasa?
4. Bagaimana tinjauan Islam terhadap "Aksi Damai" sebagai salah satu metode nasihat kepada penguasa?

Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk membahas dan mengkaji definisi dan cakupan *ulil amri* dalam perspektif fikih Islam, hal-hal yang penting untuk diperhatikan dalam memberikan nasihat kepada *ulil amri*, cara memberi nasihat kepada penguasa, dan tinjauan fikih Islam terhadap "Aksi Damai" sebagai salah satu metode nasihat kepada penguasa.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif-deskriptif dengan teknik *content analysis* (analisis isi) dan riset kepustakaan (*library research*). Teknik *content analysis* merupakan metode penelitian yang digunakan untuk mengetahui simpulan dari sebuah teks. Atau dengan kata lain, analisis isi merupakan metode penelitian yang ingin mengungkap gagasan penulis yang termanifestasi maupun yang laten. Sementara riset kepustakaan (*library research*) pada penelitian ini menggunakan jenis dan sumber data sekunder yang diperoleh dari hasil penelitian, artikel dan buku-buku referensi yang membahas topik yang berkaitan dengan tema penelitian (Iskandar dan Aqbar, 2019).

Beberapa penelitian terdahulu yang pernah dilakukan terkait permasalahan penelitian dan menjadi referensi penelitian ini, diantaranya yaitu :

Mastori (2019), meneliti tentang metode dakwah kepada penguasa dengan studi analisis pendekatan etika dakwah. Penelitian ini menemukan bahwa diantara metode dakwah kepada penguasa yang bisa dilakukan adalah dengan menyampaikan dakwah melalui surat, mengkritik secara terbuka atau minimal mengingkari kezaliman penguasa apabila ia berbuat zalim.

Zaqlia (2018), dalam penelitiannya mengkaji tentang konsep *muzhabarah* terhadap pemimpin dalam perspektif hukum tata negara dan hadis Nabi. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa konsep *muzhabarah* terhadap pemimpin yang tidak amanah dalam perspektif Hukum Tata Negara ialah sah-sah saja namun diharapkan tidak disertai dengan perusakan atau anarkisme yaitu dengan bahasa yang santun dan bijak tanpa membuka aib dan menghujat penguasa.

Aminullah (2014), mengkaji tentang hukum demonstrasi dalam perspektif hadis. Hasil penelitian ini menemukan bahwa demonstrasi hadir sebagai salah satu bentuk protes terhadap kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat. Di satu sisi aturan negara memberikan kebebasan berbicara pada penduduknya diantaranya melalui demonstrasi, tentunya sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun di sisi lain, Islam tidak menjelaskan secara spesifik tentang hal tersebut, baik dalam Alquran maupun hadis, tetapi ada beberapa hal yang bisa dikaitkan dengan demonstrasi. Dalam terminologi Islam terdapat dua makna

yang bisa dikaitkan dengan demonstrasi, yaitu *muzhabarah* dan *mas'rah*. Kedua hal tersebut sangat erat kaitannya dengan tindakan *amar ma'ruf nabi munkar* yang bertujuan untuk mengoreksi dan menasihati para penguasa (pemerintah).

Adapun penelitian ini, berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya karena penelitian ini berisi pembahasan dan telaah yang lebih lengkap pada beberapa aspek terkait dakwah atau nasihat kepada penguasa, khususnya kajian tentang metode "Aksi Damai" yang tidak didapatkan pada penelitian-penelitian sebelumnya.

PEMBAHASAN

Definisi dan Cakupan *Ulil Amri*

Allah *Ta'ala* berfirman dalam Q.S. An-Nisaa ayat 59,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ
وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى
اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا.

(artinya), "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (*Al Qur'an*) dan Rasul (*sunnahnya*), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya."

Allah *Ta'ala* menyebutkan lafaz *ulil amri* di dalam beberapa ayat Alquran, diantaranya adalah perintah Allah untuk menaati-Nya, menaati Rasul-Nya dan *ulil amri* diantara kaum muslimin. Secara bahasa, lafaz "ulu" dalam bahasa Arab bermakna orang-orang yang

memiliki, sedangkan lafaz "al-amru" maknanya perkara atau urusan. Adapun secara terminologi, para ulama tafsir memiliki beberapa pendapat tentang makna *ulil amri*, sebagai berikut :

Menurut Al-Qurtubi (1964), terdapat enam pendapat ulama tentang makna *ulil amri*, yaitu : (1) *ulil amri* adalah para pemimpin yang merupakan pendapat *jumbur* ulama yang juga diriwayatkan dari Abu Hurairah, Ibnu Abbas dan sahabat Nabi yang lainnya; (2) *ulil amri* adalah *ablul quran* dan *ablul ilmi*, ini adalah pendapat Jabir, Mujahid, Malik, dan Ad-Dahhak; (3) *ulil amri* adalah para sahabat Nabi, ini adalah pendapat Mujahid; (4) *ulil amri* adalah Abu Bakar dan Umar *radiyallahu anhum*, ini adalah pendapat Ikrimah; (5) *ulil amri* adalah ahli *nazhar* (orang-orang yang pandai atau berilmu baik dalam urusan dunia maupun akhirat), ini adalah pendapat Ibnu Kaisan; dan (6) *ulil amri* adalah Ali bin Abi Thalib *radiyallahu anhu* dan para imam *ma'shum* setelahnya, ini adalah pendapat kaum Syi'ah. Al-Qurthubi (1964) menguatkan pendapat bahwa *ulil amri* adalah para ulama dan *umara* (para pemimpin).

Ibnu Katsir (1999), meriwayatkan perkataan dari Bukhari dari Ibnu Abbas, "ayat tersebut turun kepada Abdullah bin Hudzaifah, makna *ulil amri minkum* adalah *ablul ilmi* dan orang yang terpercaya", demikian pula pendapat Mujahid dan 'Atha. Namun nampaknya makna *ulil amri* lebih umum yaitu setiap pemimpin dan ulama.

At-Thabary (2000) berkata, "Pendapat yang paling tepat tentang makna *ulil amri* adalah *al-umaraa*, berdasarkan hadis-hadis shahih dari Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* yang memerintahkan untuk taat kepada para

imam dan pemimpin pada hal-hal yang mengantar kepada ketaatan kepada Allah dan membawa maslahat kepada kaum muslimin.

Ibnu Taimiyah (1418 H) mengatakan bahwa *ulil amri* adalah *umaraa* dan ulama, yang apabila mereka baik maka baik pula umat manusia, karena itu wajib atas *ulil amri* untuk memperhatikan setiap perkataan dan perbuatan yang hendaknya senantiasa berada dalam ranah taat kepada Allah dan Rasul-Nya serta *ittiba'* kepada kitab-Nya.

As-Sa'di (2000) berkata, “Kemudian Allah memerintahkan untuk taat kepada-Nya dan taat kepada Rasul-Nya dengan menjalankan perintah Allah dan Rasul-Nya, baik itu wajib atau *mustahab*, serta meninggalkan larangan. Dia juga memerintahkan untuk taat kepada *ulil amri* yaitu para pemimpin manusia, penguasa, *umaraa*, hakim dan ahli fatwa, oleh karena tegaknya agama dan urusan dunia berdasar atas tegaknya ketaatan dan kepatuhan kepada mereka sebagai bentuk ketaatan kepada Allah dan hanya mengharapkan pahala di sisi-Nya. Namun ketaatan kepada mereka hanya apabila mereka tidak menyeru kepada maksiat, dan bila mereka menyeru kepada maksiat maka tak ada ketaatan kepada makhluk untuk bermaksiat kepada *al-Khaliq*. Dan inilah rahasia dihapusnya kata perintah taat kepada mereka, oleh karena taat kepada mereka hanya pada perkara *ma'ruf*.”

Sementara Nawawi (1420 H) berpendapat bahwa makna *ulil amri* adalah para pemimpin, dan ini adalah pendapat *jumbur* ulama *salaf* dan *kehalaf* dari kalangan *mufassirin* dan fukaha, sedang pendapat lainnya bahwa *ulil amri*

adalah ulama dan *umaraa*.” Begitupula, Ar-Razi (1420 H) berpendapat bahwa makna *ulil amri* adalah para ulama, karena perbuatan para *umaraa* hendaknya berdasarkan atas fatawa ulama sehingga ulama adalah pemimpin para *umaraa*.”

Dari seluruh pendapat para ulama di atas, dapat disimpulkan bahwa *ulil amri* yang Allah wajibkan ketaatan kepada mereka adalah para ulama *rabbaniyyun*. *Ulil amri* yang Allah wajibkan pula ketaatan kepada mereka adalah para pemimpin dan orang-orang yang diberi kekuasaan atas kaum muslimin.

Orang-orang yang diberikan kekuasaan oleh Allah *Ta'ala* di muka bumi ini untuk mengatur sebuah negara, daerah, kabupaten dan sejenisnya, tentu saja masuk dalam ranah *ulil amri* sehingga merupakan kewajiban mereka untuk menegakkan syariat Islam, menegakkan Alquran dan sunah Rasulullah *shallallahu alaihi wasallam*. Pertanyaan yang muncul kemudian, bagaimana jika ada sebuah daerah atau negara yang tidak menjalankan syariat Islam, apakah wajib taat kepada mereka atau tidak?

Keberadaan pemerintah yang tidak menegakkan syariat Allah dan Rasul-Nya telah dikabarkan oleh Rasulullah *shallallahu alaihi wasallam* bahwa umat Islam akan melewati lima fase, yaitu: fase kenabian, lalu fase *kebulafaur rasyidin*, lalu fase kerajaan-kerajaan, lalu fase kezaliman dan disinilah kita berada sekarang dan yang terakhir adalah fase *kehalaf 'ala minhajin nubuwah*. Tekhusus pada fase terakhir ini, terdapat khilaf di antara para ulama tentang siapa yang pemimpin pada saat itu apakah Imam Mahdi atau bukan.

Bagaimana dengan para pemimpin yang tidak menjalankan syariat Islam, apakah kita taat kepada mereka atau tidak? Perlu untuk dipahami bahwa terdapat dua syarat utama dalam ketaatan kita kepada pemimpin, baik mereka menegakkan syariat Islam maupun tidak, yaitu : (1) mereka beragama Islam, bukan orang kafir; dan (2) mereka tidak menyeru kepada kemaksiatan.

Oleh karenanya, selama kedua syarat di atas terdapat pada seorang pemimpin, maka wajib bagi kaum muslimin untuk taat kepada mereka. Akan tetapi, bukan berarti bahwa jika kedua syarat di atas tidak sempurna kemudian boleh untuk melakukan pemberontakan atas pemimpin.

Poin Penting Berkenaan Dengan Fikih Nasihat Kepada *Ulil Amri*

Beberapa hal penting yang patut diperhatikan dalam memberikan nasihat kepada penguasa, yaitu :

Pertama, mendengar dan taat kepada *ulil amri* pada perkara yang *ma'ruf*. Allah berfirman dalam Q.S. An-Nisaa ayat 59,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ
وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى
اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا.

(artinya), “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan *ulil amri* di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al

Qur'an) dan Rasul (*sunnahnya*), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (*bagimu*) dan lebih baik akibatnya.”

Nabi bersabda (artinya), “Atas setiap muslim untuk mendengar dan taat baik pada hal yang ia suka atau benci, kecuali jika ia diseru untuk bermaksiat, maka tak boleh mendengar dan taat padanya.”⁵

Dalam hadis lainnya, Nabi bersabda (artinya), “Hendaknya engkau mendengar dan taat baik dalam keadaan sulit atau mudah, senang atau benci, dan saat atsarah⁶ atasmu.” Senang ataupun benci di sini maksudnya secara tabiat kita sebagai manusia bukan dalam pandangan syariat Islam.

Mendengar dan taat pada perkara yang *ma'ruf* meski pemimpin berbuat zalim atau merampas harta, selama tak nampak darinya kekufuran yang nyata. Jika demikian halnya, maka apabila kaum muslimin sanggup untuk tidak taat kepada pemimpin *kufur* hendaknya tetap menempuh jalan ini. Namun jika tak ada kesanggupan, maka hendaknya mereka bersabar karena besarnya *mafsadat* yang dapat ditimbulkan.

Kedua, mendoakan kebaikan dan keselamatan untuk *ulil amri*. Mendoakan kebaikan dan keselamatan kepada *ulil amri* adalah merupakan bentuk nasihat terhadap mereka. Setidaknya demikianlah yang dicontohkan oleh para salaf saleh kepada pemimpin kaum muslimin.

Berkata Ibnu Taimiyah (1418 H), “Oleh karena itu, para *salaf* saleh seperti

⁵ HR. Bukhari dan Muslim.

⁶ *Atsarah* maksudnya yaitu jika seorang pemimpin merampas harta kita secara paksa maka dalam keadaan seperti itu kita tetap harus taat kepada pemimpin.

⁷ HR. Muslim : 1836.

Fudhail bin 'Iyadh dan Ahmad bin Hanbal serta ulama lainnya senantiasa mewasiatkan untuk memiliki doa yang dipanjatkan untuk kebaikan para pemimpin kaum muslimin.”

Al-Sobuny (1998) mengatakan, “Para ulama hadis melihat pentingnya mendoakan para pemimpin untuk kebaikan, taufik, keselamatan serta kesanggupan agar mereka dapat berlaku adil kepada rakyat.”

Al-Barbahary (1426 H) bahkan menjelaskan bahwa apabila kita melihat seseorang mendoakan keburukan terhadap pemimpin Islam maka ketahuilah bahwa orang tersebut adalah pengikut hawa nafsu, sedangkan apabila kita melihat seseorang mendoakan kebaikan untuk pemimpin Islam maka ketahuilah bahwa orang tersebut adalah pengikut sunnah Rasul.

Meski demikian, perlu menjadi catatan penting bahwa mendoakan kebaikan untuk pemimpin hukumnya tidaklah berlaku secara mutlak, namun ia memiliki dua kondisi : (1) apabila seorang pemimpin Islam adalah orang yang adil dan baik maka hendaknya ia didoakan dengan kebaikan sebagaimana *atsar-atsar* yang diriwayatkan dari beberapa ulama yang telah dinukil sebelumnya; (2) apabila seorang pemimpin Islam adalah orang yang sangat zalim dan semena-mena atas hukum Allah serta hamba-hambanya, tak mempan padanya nasihat para ulama *rabbaniyyun*, maka berlaku padanya keumuman dalil-dalil tentang bolehnya mendoakan keburukan atas orang-orang yang zalim. Allah berfirman dalam Q.S. Huud ayat 18,

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أُولَٰئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَّبُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ آلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ.

(artinya), “Dan siapakah yang lebih zalim dibandingkan dengan orang-orang yang mengadakan kedustaan atas Allah? mereka itu adalah orang-orang yang akan dihadapkan kepada Tuhannya, dan para saksi akan berkata, “orang-orang inilah yang telah berbohong terhadap Tuhan mereka”, Ingatlah, laknat Allah kepada orang-orang yang zalim.”

Demikian pula dengan doa Rasulullah atas pemimpin yang zalim kepada kaum muslimin, di dalam hadisnya beliau berdoa,

اللَّهُمَّ، مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ شَيْئًا فَشَقَّ عَلَيْنَا، فَانْتَفِقْ عَلَيْهِ، وَمَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ شَيْئًا فَرَفَقَ بِهِمْ، فَارْزُقْ بِهِ.

(artinya), “Ya Allah siapa saja yang memimpin urusan umatku lantas ia mempersulit mereka maka persulit pulalah urusannya, dan barangsiapa yang memimpin urusan umatku lantas ia berbuat lembut kepada mereka maka lembut pulalah kepadanya.”⁸

Oleh karena itu, sejarah mengisahkan tentang sikap keras para sahabat Rasulullah *shallallahu alaihi wasallam* tatkala berhadapan dengan Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi yang telah berlaku angkuh dan sombong serta semena-mena terhadap beberapa orang sahabat Nabi, bahkan membunuh puluhan ulama *tabi'in*. Sebagaimana diriwayatkan doa Anas bin Malik (Ibnu Katsir, 1986), Abdullah bin Umar (Al-Dzahabi, 1985), dan Sa'id bin Jubair (Ibnu Katsir, 1986) untuk kebinasaan Hajjaj bin Yusuf.

⁸ HR. Muslim : 1828.

Ketiga, menjauhi *ghibab* dan merendahkan *ulil amri*. Allah *Ta'ala* berfirman dalam Q.S. Al-Hujuraat ayat 12,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ
الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا
أُجِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ.

(artinya), “*Wabai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka, sesungguhnya sebagian besar prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada diantara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada diantara kamu yang sukan untuk memakan daging saudaranya yang sudah mati ? Tentu kamu akan merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha penerima taubat dan maha penyayang.*”

Sesungguhnya melakukan perbuatan *ghibab* ini sudah jelas larangannya seperti yang telah disebutkan dalam Surah Al-Hujurat dan pada kisah Nabi tatkala melewati dua pekuburan. Nabi kemudian menjelaskan bahwa penghuni kedua kubur tersebut sedang disiksa di dalam kuburnya karena perkara sepele yang seharusnya mereka tinggalkan. Adapun salah satunya maka ia suka mengadu domba, di dalam riwayat lain mengatakan bahwa ia punya kesenangan untuk berbuat *ghibab*.

Oleh karena itu, seorang muslim hendaknya meninggalkan perbuatan *ghibab* dan merendahkan siapapun, terlebih kepada *ulil amri* (baik terbuka atau tertutup), sebab meng-*ghibab*-i pemimpin bukanlah bagian dari nasihat kepadanya yang diperintahkan oleh Nabi *shallallahu alaihi wasallam*.

Keempat, bekerja sama dalam kebaikan dan ketakwaan. Allah *Ta'ala* berfirman dalam Q.S. Al-Maidah ayat 2,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشُّهُرَ
الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِينَ النَّبِيِّتِ الْحَرَامِ
يَتَّبِعُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ
فَأَصْطَبُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَنْ صَدَرَكُم عَنِ
الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ
وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ
إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ.

(artinya), “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang qurban, dan binatang-binatang yang telah diberi tanda, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah kamu berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.*”

Di antara bentuk nasihat kepada pemimpin adalah bekerja sama dalam kebaikan dan ketakwaan, seperti membantu mereka dengan cara mensosialisasikan kebijakan-kebijakan pemimpin, melarang orang-orang yang ingin melanggar dan merusak negeri, mengajak orang untuk taat kepada pemimpin, dan contoh-contoh lainnya.

Rasulullah *shallallahu alaihi wasallam* bersabda,

إِنَّكُمْ سَتَرُونَ بَعْدِي أَثَرَهُ وَأُمُورًا تُنْكِرُونَهَا، قَالُوا:
فَمَا تَأْمُرُنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: أَدُوا إِلَيْهِمْ حَقَّهُمْ،
وَسَلُّوا اللَّهَ حَقَّكُمْ.

(artinya), “Sesungguhnya kalian umat islam akan melihat sepeninggalaku ada begitu banyak perbuatan-perbuatan kedzholiman dan perbuatan-perbuatan yang kalian ingkari dalam Islam, para sahabat bertanya, “kalaupun demikian terjadi apa yang engkau perintahkan wahai Rasulullah kepada kami?”, “tunaikanlah hak-hak mereka dan mintalah kepada Allah hak-hak kalian.”⁹

Dalam hadis ini Rasulullah *shallallahu alaihi wasallam* memerintahkan kepada kita untuk menunaikan hak-hak kepada pemimpin seperti memberikan nasihat kepada mereka, membayar zakat dan sebagainya.

Kelima, sabar atas keburukan dan kezaliman pemimpin. Sebelumnya telah disebutkan bahwa umat Islam akan melewati lima fase sejak masa Rasulullah *shallallahu alaihi wasallam*. Salah satu fase tersebut adalah masa pemerintahan yang zalim. Di dalam beberapa keterangan hadisnya, Rasulullah *shallallahu alaihi wasallam* telah berpesan tentang hal ini dan wasiat-wasiat beliau untuk menghadapinya. Salah satu wasiat penting beliau adalah untuk bersabar atas kezaliman pemimpin dan tidak melakukan pemberontakan atas mereka sebagaimana hadis Anas bin Malik.¹⁰ Demikian pula seperti sabda beliau, (artinya), “Sesungguhnya akan ditetapkan atas kalian para pemimpin-pemimpin maka kalian akan mengetahui perbuatan-perbuatan kebaikan mereka namun sebagian perbuatan mereka akan kalian ingkari (perbuatan kedzholiman/kemungkaran). Maka siapa

yang membenci perbuatan kedzholiman tersebut maka dia telah berlepas diri dan barangsiapa mengingkari perbuatan tersebut maka dia akan selamat akan tetapi barangsiapa yang ridho dan mengikuti kedzholiman para ulil amri maka mereka itulah yang akan mendapatkan ganjaran dosa yang sama dengan ulil amri.”¹¹

Hadis ini mewasiatkan kepada kita untuk membenci perbuatan kezaliman dan mengingkarinya, disertai dengan kesabaran atas takdir Allah yang berlaku atas kita. Sehingga dari sini kita mengambil pelajaran penting bahwasanya kewajiban bersabar atas kedzhaliman para *ulil amri* itu bukan berarti kita diam dari keburukan dan kemungkaran tersebut karena kewajiban kita adalah mengingkari sebuah kemungkaran sebagaimana diperintahkan Allah di dalam banyak ayat Alquran dan diperintahkan Rasul-Nya di dalam banyak hadisnya.

Dari hadis ini, dapat dipahami bahwa kewajiban bersabar atas keburukan pimpinan bukan bermakna diam dari keburukan dan kemungkaran, oleh karena Allah dan Rasul-Nya telah memerintahkan kita untuk mengingkari kemungkaran yang nampak di hadapan kita.

Keenam, memberi nasihat kepada ulil amri. Rasulullah *shallallahu alaihi wasallam* bersabda,

الَّذِينَ النَّصِيحَةُ، قُلْنَا: لِمَنْ؟ قَالَ: لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ
وَلِرَسُولِهِ وَلِأَنْفَةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ.

(artinya), “Agama itu nasihat”. Para sahabat bertanya, “Hak siapa (nasihat itu)?”. Beliau menjawab, “Nasihat itu adalah hak Allah, kitab-Nya, Rasul-Nya,

⁹ HR. Bukhari : 7052.

¹⁰ HR. Bukhari : 7068.

¹¹ HR. Muslim : 1854.

pemerintah kaum muslimin dan rakyatnya (kaum muslimin)".¹²

Cara Memberi Nasihat Kepada Penguasa

Sebelumnya telah kita sebutkan beberapa bentuk dan jenis nasihat kepada pemimpin sebagaimana disebutkan oleh para ulama. Lantas bagaimana cara memberikan nasihat kepada *ulil amri*? Terdapat beberapa bentuk yang telah dijelaskan oleh para ulama terdahulu.

Al-Nawawi (1392 H) mengatakan, "Dan adapun nasihat kepada pemimpin kaum muslimin maka dengan menolong mereka di atas *al-haq* dan taat kepada mereka, menyeru mereka untuk berbuat benar, menasihati dengan baik dan lembut, mengingatkan dari hal-hal yang luput oleh mereka tentang hak-hak kaum muslimin, meninggalkan *keburuj* atas mereka, serta menyeru umat Islam untuk taat kepada mereka. Berkata Al-Khattabi, "Dan diantara bentuk nasihat kepada ulil amri yaitu shalat di belakang mereka, berjihad dan menunaikan zakat kepada Baitul maal, meninggalkan khuruj dengan pedang jika nampak keburukan dari mereka, dan tidak berlebihan dalam pujian dusta serta mendoakan kebaikan untuk mereka."

Ibnu Hajar berkata, "Dan nasihat kepada *ulil amri* dengan cara membantu menunaikan kewajiban mereka, mengingatkan saat mereka alpa, menutup kekurangan mereka, bersatu bersama, mengembalikan jiwa yang hendak menjauh dari ketaatan kepada mereka, dan nasihat yang paling besar

adalah mencegah mereka untuk berbuat kezaliman dengan cara yang baik."

Sementara, Ibnu Rajab (2011) berpendapat, "Dan adapun nasihat kepada pemimpin kaum muslimin maka dengan mencintai lahirnya kebaikan, petunjuk dan keadilan dari para pemimpin, mencintai persatuan umat, dan benci perpecahan atas mereka. Taat kepada mereka dalam rangka ketaatan kepada Allah, membenci perbuatan *keburuj* atas mereka, dan membantu mereka untuk taat kepada Allah."

Hendaknya nasihat kepada pemimpin dilakukan oleh para ulama *rabbaniyyun* (bukanlah sembarang orang) dengan niat ikhlas dan takwa kepada Allah serta hanya menghendaki perbaikan kepada pemimpin dan masyarakat. Oleh karena para ulama *rabbani* adalah orang yang paling diharapkan dalam masalah ini karena keilmuan, kezuhudan dan kewara'an mereka, serta rasa takut mereka yang besar kepada Allah *Ta'ala*.

Imam Ahmad meriwayatkan dalam musnadnya perihal cara menasihati pemimpin yang hendaknya dilakukan dengan sembunyi-sembunyi, dan bukan dengan terang-terangan.

Dalam sebuah hadis disebutkan,

حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ، حَدَّثَنَا صَفْوَانُ، حَدَّثَنِي شُرَيْحُ بْنُ عُبَيْدِ الْحَضْرَمِيِّ، وَعَيْرُهُ، قَالَ: جَلَدَ عِيَاضُ بْنُ عَنَمٍ صَاحِبَ دَارِ حَيْنٍ فَتَحَتَّ، فَأَغْلَطَ لَهُ هِشَامُ بْنُ حَكِيمٍ الْقَوْلَ حَتَّى غَضِبَ عِيَاضٌ، ثُمَّ مَكَتَ لِيَالِي، فَأَتَاهُ هِشَامُ بْنُ حَكِيمٍ فَأَعْتَدَرَ إِلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ هِشَامُ لِعِيَاضٍ: أَلَمْ تَسْمَعْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "إِنَّ مِنْ أَسَدِّ النَّاسِ عَذَابًا، أَشَدَّهُمْ عَذَابًا فِي الثُّنْبَا لِلنَّاسِ"؟ فَقَالَ عِيَاضُ بْنُ عَنَمٍ: يَا هِشَامُ بْنُ حَكِيمٍ،

¹² HR. Muslim : 95.

قَدْ سَمِعْنَا مَا سَمِعْتَ، وَرَأَيْنَا مَا رَأَيْتَ، أَوْلَمْ تَسْمَعْ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ " مَنْ أَرَادَ
أَنْ يَنْصَحَ لِسُلْطَانٍ بِأَمْرٍ، فَلَا يُبَدِّ لَهُ عَلَانِيَةً، وَلَكِنْ
لِيَأْخُذَ بِيَدِهِ، فَيُخْلُو بِهِ، فَإِنْ قَبِلَ مِنْهُ فَذَلِكَ، وَإِلَّا كَانَ
قَدْ أَدَّى الَّذِي عَلَيْهِ لَهُ "، وَإِنَّكَ يَا هِشَامُ لَأَنْتَ
الْجَرِيءُ، إِذْ تَجْتَرِي عَلَى سُلْطَانِ اللَّهِ، فَهَلَّا خَشِيتَ
أَنْ يَقْتُلَكَ السُّلْطَانُ، فَتَكُونَ قَتِيلَ سُلْطَانِ اللَّهِ تَبَارَكَ
وَتَعَالَى.

(artinya), "Telah menceritakan kepada kami Abu Al-Mughirah, telah menceritakan kepada kami Shafwan, telah menceritakan kepadaku Syuraih bin 'Ubaid Al Hadlromi dan yang lainnya berkata; 'Iyadl bin Ghonm mencambuk orang Dariya ketika ditaklukkan. Hisyam bin Hakim meninggikan suaranya kepadanya untuk menegur sehingga 'Iyadl marah. ('Iyadl *radhiyallahu 'anhu*) tinggal beberapa hari, lalu Hisyam bin Hakim mendatanginya, memberikan alasan. Hisyam berkata kepada 'Iyadl, tidakkah kau mendengar Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: " Orang yang paling keras siksaannya adalah orang-orang yang paling keras menyiksa manusia di dunia?." 'Iyadl bin Ghanm berkata; Wahai Hisyam bin Hakim, kami pernah mendengar apa yang kau dengar dan kami juga melihat apa yang kau lihat, namun tidakkah kau mendengar Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda: "Barangsiapa yang hendak menasihati penguasa dengan suatu perkara, maka jangan dilakukan dengan terang-terangan, tapi gandenglah tangannya dan menyepilah berdua. Jika diterima memang begitu, jika tidak maka dia telah melaksakan kewajibannya", kamu Wahai Hisyam, kamu sungguh orang yang berani, jika kamu berani kepada penguasa Allah, mengapa kamu tidak takut dibunuh

penguasa dan kau menjadi korban penguasa Allah?¹³

Dari hadits ini kita mendapat beberapa pelajaran, diantaranya bahwa Allah *Ta'ala* akan mengazab orang-orang yang mengazab umat manusia dalam kehidupan dunia. Menyampaikan nasihat kepada para pemimpin hendaknya dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Jika misalnya nasihat tersebut telah disampaikan dan tidak didengarkan maka orang tersebut telah lepas dari kewajibannya.

Namun perlu diketahui bahwa hadis dengan redaksi perintah untuk memberikan nasihat secara sembunyi-sembunyi merupakan tambahan hadis yang lemah meski sebagian ulama meng-*hasan*-kannya karena diriwayatkan dari jalur yang lainnya. Akan tetapi jika melihat kepada jalur-jalur lain tersebut maka didapati bahwa semua jalur itu adalah riwayat yang lemah, ditambah alasan lainnya yang menunjukkan adanya penyelisihan terhadap riwayat yang lebih sahih sehingga jalur-jalur itu tak dapat saling menguatkan.

Adapun jalur-jalur hadis tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Jalur 1, dari Shafwan, dari Syuraih bin Ubaid, dari Iyadh bin Ghanm. Jalur ini terputus karena Syuraih tidak bertemu dengan Iyadh yang wafat pada tahun 20 hijriyah;
- b) Jalur 2, dari jalur Syuraih, dari Jubair bin Nufair, dari Iyadh. Jalur ini juga lemah karena diriwayatkan oleh Muhammad bin Ismail bin Ayyasy yang daif (lemah) karena menyelisih riwayat lainnya dengan

¹³ HR. Ahmad : 15333.

- penyebutan Jubair bin Nufair pada *sanad*-nya;
- c) Jalur 3, dari Ibnu Zibriq, dari 'Amru bin Al Harits, dari Abdullah bin Salim, dari Muhammad bin Walid, dari Fudhail bin Fadaladh, dari Ibnu 'Aidz, dari Jubair dari Iyadh. *Sanad* ini juga sangat lemah karena Ibnu Zibriq adalah perawi yang *waabin* (sangat lemah), Amru *majbul hal*, dan Fudhail juga *majbul hal*;
- d) Jalur 4, ada penguat untuk jalur ke 3 dari jalur Abdul Hamid bin Ibrahim, namun jalur ini juga lemah karena Abdul Hamid dinilai *daif* dan Fudhail juga *majbul hal*.

Diantara alasan atau keterangan yang menunjukkan lemahnya riwayat di atas adalah :

- a) Muslim dalam kitab *shahih*-nya nomor 2613 meriwayatkan hadis ini dari jalur Abu Bakar bin Abi Syaibah, dari Hafsh bin Giyats, dari Hisyam bin Urwah, dari Urwah, dari Hisyam bin Hakim, tanpa tambahan riwayat menasihati pemimpin dengan sembunyi-sembunyi. Sehingga apabila ingin dibandingkan antara riwayat Muslim dengan riwayat di atas, maka tentu saja riwayat muslim jauh lebih kuat;
- b) Adanya pertanyaan yang belum terjawab yaitu mengapa hadis ini (tambahan 'menasihati pemimpin dengan sembunyi-sembunyi') hanya diriwayatkan dari jalur ulama Syam saja, Padahal kandungan hadisnya yang begitu urgen untuk diketahui oleh seluruh kaum muslimin?;
- c) Bagian akhir dari lafaz hadis di atas (yaitu lafaz perkataan Iyadh 'Kamu Wahai Hisyam, kamu sungguh orang yang berani, jika kamu

berani kepada penguasa Allah, mengapa kamu tidak takut dibunuh penguasa dan kau menjadi korban penguasa Allah *Ta'ala?*'), justru menunjukkan penyelisihan terhadap hadis-hadis sahih yang menunjukkan keutamaan ulama yang terbunuh di tangan penguasa yang zalim.

Oleh karena itu menasihati pemimpin hendaknya dilakukan dengan cara dan metode yang terbaik. Menasihati dengan sembunyi-sembunyi adalah cara yang paling baik dan yang diserukan oleh para ulama kita. Namun, cara tersebut bukanlah satu-satunya jalan dalam masalah ini. Para ulama justru menganjurkan untuk menasihati dengan terang-terangan apabila metode itulah yang lebih maslahat untuk pemimpin dan masyarakat.

Al-Nawawi (1392 H) berkata, "Aku tidak suka untuk membuka pintu perkara yang aku tidak senangi apabila saya yang pertama kali membukanya). Hadis ini maknanya mengingkari secara terang-terangan terhadap pemimpin di hadapan masyarakat sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang yang menumpahkan darah Utsman, dan dapat dipahami pula adab yang penting terhadap pemimpin dan lembut serta menasihati secara sembunyi-sembunyi dengan menyampaikan apa yang diapresiasi oleh masyarakat agar pemimpin berhenti dari sebuah keburukan. Hal ini semuanya dapat dilakukan dengan sembunyi-sembunyi (seperti yang dilakukan Ibnu Abi Aufa dan Usamah bin Zaid kpd Utsman), namun jika tidak, maka hendaknya dilakukan secara terang-terangan agar kebenaran tidak hilang."

Badruddin Al-'Aini mengatakan, "Dalam hadis ini terdapat adab yang penting terhadap pemimpin dan lembut serta menasihati secara sembunyi-sembunyi dengan menyampaikan apa yang diapresiasi oleh masyarakat agar pemimpin berhenti dari sebuah keburukan. Hal ini semuanya apabila dapat dilakukan dengan *sir*, namun jika tidak dapat maka hendaknya dilakukan secara terang-terangan agar kebenaran tidak hilang." (Ibnu Musa, t.th.)

Utsaimin ketika ditanyakan tentang perkara ini beliau mengatakan (setelah menyebutkan beberapa dalil kewajiban *amar maruf nahi munkar*), "Akan tetapi wajib untuk kita ketahui bahwa perintah-perintah syariat dalam persoalan ini masih ada kemungkinan untuk ditinjau kembali namun dengan cara yang hikmah. Maka jika kita melihat bahwa menasihati secara terang-terangan dapat menghilangkan kemungkaran dan mendatangkan kebaikan maka kita menasihati dengan terang-terangan. Namun jika secara terang-terangan tidak menghilangkan kemungkaran dan tidak dapat mendatangkan kebaikan justru menambah keburukan kepada orang-orang baik dan masyarakat maka kita menasihati dengan sembunyi-sembunyi".

Abdul Muhsin Al-'Abbad berkata, "Dan apabila nampak kemungkaran dari para penanggung jawab di sebuah negara atau selainya, baik itu melalui media sosial dan sebagainya maka kewajiban kita (para ulama) untuk mengingkarinya secara terang-terangan sebagaimana munculnya kemungkaran secara terang-terangan pula."

Tinjauan Terhadap "Aksi Damai"

'Aksi Damai' yang belakangan marak disuarakan oleh para ulama dan sebagian dai di negeri Indonesia sebenarnya masih terjadi silang pendapat di kalangan para ulama dunia saat ini tentang kebolehan atau keharamannya.

Para ulama berbeda pendapat berdasarkan dalil-dalil yang mereka ketahui dan berdasarkan unsur *maslahat* dan *mudharat* yang dapat ditimbulkan apabila aksi damai dilaksanakan atau tidak dilaksanakan. Sehingga masalah ini memang adalah perkara *kehilafiyah ijtihadiyyah* dimana masing-masing pendapat memiliki dalil dan kaum muslimin boleh untuk mengambil pendapat mana yang menurut mereka lebih tepat tanpa mengklaim bahwa pendapatnyalah yang paling benar sedang pendapat lainnya adalah salah.

Berikut ini beberapa alasan dan keterangan terkait bolehnya metode 'Aksi Damai' dengan tetap mempertimbangkan unsur *maslahat* dan *mudharat* dalam rangka nasihat kepada penguasa:

Pertama, 'Aksi Damai' yang dimaksud disini adalah penyuaaran nasihat kepada pemimpin secara damai dengan tetap mempertimbangkan unsur *maslahat* dan *mudharat*, jauh dari unsur penghujatan, perusakan fasilitas umum, anarkis dan *mudharat-mudharat* lainnya yang biasa ditemukan dalam demonstrasi-demonstrasi umumnya. Adapun demonstrasi anarkis maka tentu saja kita tidak membolehkannya, karena besarnya *mudharat* yang ditimbulkan yang bahkan dapat menghilangkan nyawa.

Kedua, 'Aksi Damai' adalah persoalan *ijtibadiyyah* yang mana keadaan sebuah negara dan persoalan yang muncul di tengah-tengah kaum muslimin berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Sehingga perbedaan fatwa sangat mungkin terjadi di antara ulama.

Ketiga, merupakan sebuah kesalahan fatal manakala sebuah fatwa yang diterapkan pada sebuah negara tertentu dengan keadaan dan kondisi tertentu, kemudian fatwa itu dijiplak 100% dan hendak diterapkan pada negara lainnya yang memiliki keadaan dan kondisi yang berbeda. Oleh karena *fiqbul waaqi'* atau memahami keadaan dan kondisi masyarakat adalah salah satu unsur yang sangat berpengaruh dalam sebuah fatwa. Karenanya para ulama yang mengharamkan 'Aksi Damai' atau demonstrasi damai sebagai salah satu *wasilah* untuk menyampaikan aspirasi rakyat sejatinya menyampaikan fatwa terhadap keadaan kaum muslimin yang ada di Arab Saudi, namun ketika diperhadapkan pada keadaan negara lainnya, maka fatwapun berubah. Sebagaimana terjadi pada salah seorang ulama, yaitu Utsaimin, yang mengharamkan aksi demonstrasi, kemudian ditanyakan kepadanya tentang demonstrasi yang dilakukan oleh kaum muslimin di negeri kafir maka beliau membolehkannya karena pemerintah negara itu sendiri membolehkan tindakan tersebut, apabila ada *maslahat* yang dapat tercapai melalui aksi damai atau ada kemungkaran yang ingin dihentikan melaluinya pula.¹⁴

Keempat, 'Aksi Damai' merupakan salah satu *wasilah* untuk mendapatkan tujuan yang diinginkan, dan

berdasarkan sebuah kaidah "*wasilah-wasilah* mendapatkan hukum *maqasid* (tujuan yang diinginkan)", Maka selama tujuan yang diinginkan adalah sesuatu yang masyru' atau disyariatkan, maka wasilah apapun dibolehkan selama tidak melanggar nas atau ijmak ulama (Al Abdul Latif, 2003). Dan selama ia adalah wasilah, maka hukumnya tidak boleh dipisahkan atau berdiri sendiri dari tujuan atau maslahat yang diinginkan (Al-Juaziyah, 1991).

Kelima, meskipun 'Aksi Damai' ini hanyalah sebuah *wasilah*, para *salaf* saleh telah melakukannya terlebih dahulu persis seperti apa yang kita saksikan hari ini. Seperti apa yang terjadi pada peristiwa Al-Jamal tatkala Zubair bin 'Awwam, Talhah dan 'Aisyah melakukan aksi damai dari kota Madinah menuju Iraq untuk mendesak pemerintahan yang dipimpin oleh 'Ali bin Abi Talib agar segera menyelesaikan persoalan terbunuhnya 'Utsman bin 'Affan. Hal yang menarik dijadikan pelajaran adalah 'Ali bin Abi Talib sebagai sang khalifah saat itu tidak menganggap ribuan kaum muslimin yang datang ke Iraq sebagai orang-orang yang harus diperangi atas tindakan mereka yang menunjukkan persetujuan beliau atas hal tersebut (Ibnu Katsir, 1986).

Apabila ada yang berpendapat bahwa setelah peristiwa Al-Jamal ini, para ulama barulah berijmak tentang pengharaman aksi damai, maka mari sedikit ke belakang tepatnya pada tahun 458 H di Kota Bagdad, terjadi hal serupa. Di mana pada hari Kamis tanggal 14 Muharram, seluruh penduduk kota Bagdad berkumpul dan melakukan parade akbar di jalan-jalan

¹⁴ <https://ar.alnahj.net/audio/3254>

kota Bagdad menuju istana khalifah menuntut kaum Syi'ah yang saat itu terang-terangan melaknat para sahabat Nabi di perayaan Asyura. Hadir dalam parade akbar ini para ulama dan *qurra'* kota Bagdad sebagaimana dinukil Ibnu Jauzi.¹⁵ Dengan parade ini, khalifah saat itu berhasil ditekan dan memaksa kaum Syi'ah agar menandatangani perjanjian hukuman berat bila mereka mengulangi aksi penistaan Islam di hari Asyura atau hari-hari lainnya.

Keenam, persoalan 'Aksi Damai' murni adalah persoalan *ijtihadhiyyah* dan *furuiyyah*, bukan termasuk dalam masalah akidah dan *manhaj salaf* yang mana kita tidak diperbolehkan berbeda pendapat di dalamnya.

Di antara ulama besar yang membolehkan 'Aksi Damai' yaitu :

- a) Syaikh Utsaimin, beliau memiliki dua pendapat sebagaimana telah kami sebutkan pada poin yang kedua;¹⁶
- b) Syaikh Abdurrahman Nashir Al-Barrak, beliau juga memiliki dua pendapat seperti Syaikh Utsaimin, juga ketika ditanyakan tentang demonstrasi di Bahrain, beliau membolehkannya;¹⁷
- c) Syaikh Abdullah bin Jibrin.¹⁸
- d) Syaikh Muhammad Hasan Dudu (salah seorang ulama dari Mauritania).¹⁹
- e) Syaikh Muhammad bin Sulaiman Al-Asyqar (salah seorang ulama dari Yordania).²⁰

- f) Syaikh Aqil Al-Maqtary (salah seorang ulama dari Yaman).²¹
- g) Syaikh Abdul Aziz Fauzan (salah seorang ulama dari Arab Saudi).²²
- h) Syaikh Abdul Karim bin Yusuf Al-Khidr (salah seorang guru besar di Universitas Qasim, beliau memiliki sebuah buku yang membahas persoalan demonstrasi dan beliau menyebutkan sekitar tiga puluh dalil yang menunjukkan disyariatkannya persoalan aksi damai).²³
- i) Khalid bin Abdullah Asy-Syamrani yang memiliki buku tentang menyuarakan aspirasi, syarat-syaratnya dan model-modelnya. Beliau menyinggung masalah aksi damai bahwa hal ini bergantung pada *maslahat* dan mudaratnya (Asy-Syamrani, 2011).

Dari sini, dapat dipahami bahwa 'Aksi Damai' adalah persoalan *ijtihadhiyyah* dimana para ulama dapat berbeda pendapat di dalamnya. Telah jelas bahwa para ulama tatkala ditanyakan kepada mereka tentang persoalan-persoalan *nawazil*, mereka senantiasa mengembalikan persoalan tersebut kepada para ulama negara tersebut yang merasakan persoalan itu secara langsung. Untuk negara Indonesia, Majelis Ulama Indonesia merupakan pihak yang mengambil bagian tersebut.

Satu hal penting yang menjadi catatan bahwa hendaknya kita mampu

¹⁵ Dalam Kitab Al-Muntadzham 16/94.

¹⁶ <https://www.youtube.com/watch?v=D53AWI-FI2w>

¹⁷ <https://www.youtube.com/watch?v=pWSdHNDJhno>

¹⁸

[https://ar.islamway.net/fatwa/28583/%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D9%86%D8%B5%D8%B1%D8%A9-%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%AD%D9%83%D9%85-](https://ar.islamway.net/fatwa/28583/%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D9%86%D8%B5%D8%B1%D8%A9-%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%AA)

[D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%AA](https://ar.islamway.net/fatwa/28583/%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D9%86%D8%B5%D8%B1%D8%A9-%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%AA)

<https://www.youtube.com/watch?v=iwWaIK41JKo>

<https://youtu.be/WJRbNB185TM>

¹⁹ <https://www.youtube.com/watch?v=iwWaIK41JKo>

²⁰ <https://youtu.be/WJRbNB185TM>

²¹ <https://www.ye1.org/forum/threads/568293/>

²² <https://www.youtube.com/watch?v=6tOo7lXRkK4>

²³

<http://www.acpra.org/news.php?action=view&id=113>

membedakan antara perbuatan menasihati secara terang-terangan dan *keburuj* (keluar dari ketaatan) terhadap pemimpin, karena keduanya tidaklah sama. Apalagi sejarah telah membuktikan bahwa para ulama *salaf* telah mencontohkan perbuatan mengingkari kemungkaran secara *sir* (sembunyi) dan *'alan* (terang-terangan) berdasarkan keadaan dan *maslahat* yang ada.

Mengingkari kemungkaran secara *sir* atau *'alan* adalah bagian dari *maqasid syariah* yang hendaknya diketahui kaidah-kaidahnya yang berdasarkan pertimbangan maslahat dan mudarat. Keduanya tentu saja berbeda antara satu masalah dan masalah lainnya berdasarkan empat unsur utama, yaitu keadaan orang yang mengingkari, keadaan orang yang ingin diingkari, metode yang dipergunakan dan hendaknya tidak menimbulkan mudarat yang lebih besar.

KESIMPULAN

Ulil amri yang Allah wajibkan ketaatan kepada mereka adalah para ulama *rabbaniyyun* dan para pemimpin serta orang-orang yang diberi kekuasaan atas kaum muslimin. Orang-orang yang diberikan kekuasaan oleh Allah *Ta'ala* di muka bumi ini untuk mengatur sebuah negara, daerah, kabupaten dan sejenisnya, juga masuk dalam ranah *ulil amri*.

Beberapa hal penting yang patut diperhatikan dalam memberikan nasihat kepada penguasa atau *ulil amri*, yaitu mendengar dan taat kepada *ulil amri* pada perkara yang *ma'ruf*, mendoakan kebaikan dan keselamatan untuk *ulil amri*, menjauhi *ghibah* dan merendahkan *ulil amri*, bekerja sama dalam kebaikan

dan ketakwaan, sabar atas keburukan dan kezaliman pemimpin, dan memberi nasihat kepada *ulil amri*.

Oleh karena itu menasihati penguasa hendaknya dilakukan dengan cara dan metode yang terbaik. Menasihati dengan sembunyi-sembunyi adalah cara yang paling baik dan yang diserukan oleh para ulama kita. Namun, cara tersebut bukanlah satu-satunya jalan dalam masalah ini. Para ulama justru menganjurkan untuk menasihati dengan terang-terangan apabila metode itulah yang lebih maslahat untuk pemimpin dan masyarakat.

'Aksi Damai' yang belakangan marak disuarakan oleh para ulama dan sebagian dai di negeri Indonesia masih terjadi silang pendapat di kalangan para ulama dunia saat ini tentang kebolehan atau keharamannya. 'Aksi Damai' adalah persoalan *ijtihadiiyyah* dimana para ulama dapat berbeda pendapat di dalamnya. Telah jelas bahwa para ulama tatkala ditanyakan kepada mereka tentang persoalan-persoalan *nawazil*, mereka senantiasa mengembalikan persoalan tersebut kepada para ulama negara tersebut yang merasakan persoalan itu secara langsung.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Abdul Latif, Abdul Rahman bin Shalih. (2003). *Al-Qawaid wal Dawabit Al Fiqhiyyah Al Mutadamminah Li Al Taisir*. Jilid 2, Cet. I; Madinah: Imadah Al Bahats Al Ilmy, hal. 598.
- Al-'Asqalani, Ahmad bin 'Ali bin Hajar.(1379 H). *Fathul Bari Syarh Shahih Al-Bukhari*. Beirut, Darul Ma'rifah

- Al-Barbahary, Al-Hasan bin Ali bin Khalaf . (1426 H). *Syarab Sunnah*. Cet. I; Riyadh: Dar Al-Minhaj, hal. 113.
- Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. (1422 H). *Shahih Bukhari*. Cet. I; Dar Tauq Al-Najaf, Jilid 9, h. 62.
- Al-Darimi , Abdullah bin Abdul Rahman. (2000). *Musnad Ad-Darimi*. Cet. I ; Arab Saudi: Dar Al-Mughni, Jilid 1, h. 315.
- Al-Dzahabi, Muhammad bin Ahmad bin Utsman. (1985). *Siyar a'lam Nubalaa*. Jilid 3, Cet. III; Beirut, Muassasah Al-Risalah, hal. 230.
- Al-Jauziyah, Muhammad bin Abi Bakar bin Ayub Ibn Qayyim. (1991). *I'lam Al-Muwaqqi'in*. Jilid 3, Cet. I; Beirut: Darul Kutub Al Ilmiyah, hal. 108.
- Al-Laalikaiy, Habatullah bin Al-Hasan bin Manshur. (2003). *Syarab I'tiqad Ahl Sunnah Wal Jamaah*. Cet. 8; Arab Saudi: Dar Taibah, Jilid 1, h. 181.
- Al-Nawawi, Yahya bin Syaraf. (1392 H). *Al-Minhaj Syarab Shahih Muslim bin Al-Hajjaj*. Cet. II; Beirut: Dar Ihya Al-Turats, Jilid 12, h.223.
- Al-Razi, Muhammad bin Umar. (1420 H). *Mafatih Al-Gaib*. Cet. III; Beirut: Dari Ihya Al-Turats, Jilid 5, h. 150.
- Al-Sa'di, Abdul Rahman bin Nashir. (2000). *Tafsir Al-Karim Al-Rahman Fi Tafsir Kalam Al-Mannan*. Cet. I; Riyadh: Muassasah, h.183.
- Al-Sobuny, Ismail bin Abdul Rahman. (1998). *Aqidah Salaf Wa Ashabil Hadis*. Cet. II; Arab Saudi: Darul Ashimah, hal. 294.
- Al-Thabary, Muhammad bin Jarir. (2000). *Jami' Al-Bayan Fi Ta'wil Al-Qur'an*. Cet. I; Riyadh: Muassasah Al-Risalah, Jilid 8, h. 502.
- Aminullah, M. (2014). Demonstrasi Dalam Perspektif Hadis. *El-Hikam*, 7(2), 353-378.
- An-Naisaburi, Muslim bin Hajjaj. (1421 H). *Shahih Muslim*. Cetakan kedua, Riyadh, Darus Salam.
- Asy-Syamrani, Khalid bin Abdullah bin Dail. (2011). *At-Ta'bir 'an Ar Ra'y*. Cet. II; Jedah: Markaz Tashil Li Dirasaat wal buhuts, hal. 221.
- Ghafur, Waryono Abdul. (2014). Dakwah Bil-Hikmah di Era Informasi dan Globalisasi Berdakwah di Masyarakat Baru. *Jurnal Ilmu Dakwah*, Vol. 34, No.2.
- Ibin Rajab , Abdul Rahman bin Ahmad. (2011). *Jami' Ulum Wal Hikam*. Cet. 7; Beirut: Muassasah Risalah, Jilid 2, h. 117.
- Ibnu Katsir, Ismail bin Umar. (1986). *Al-Bidayah wal nihayah*. Jilid 9. Cet. I; Mesir: Darul Fikr, hal. 133-134.
- Ibnu Katsir, Ismail bin Umar. (1986). *Al-Bidayah wal nihayah*. Jilid 7, Cet. I; Mesir: Darul Fikr, hal. 229-233.
- Ibnu Musa, Mahmud bin Ahmad. (t.th.) *Umdatul Qari Syarab Shahih Al-Bukhari* . Idarah Tiba'ah Al Muniriyah) jilid 15, hal. 166.
- Ibnu Taimiyah, Ahmad bin Abdul Halim bin Abdus Salam. (1418 H). *Al-Siyasah Al-Syar'iyah*. Cet. I; Arab Saudi: Wizarah Syuun Islamiyah, h.129.
- Iskandar, A., Aqbar, K. (2019). Reposisi Praktik Ekonomi Islam: Studi Kritis Praktik Ekonomi Islam di Indonesia. *NUKHBATUL 'ULUM : Jurnal Bidang Kajian Islam*, 5(1), 39-53.
- Ismail bin Umar bin Katsir, Tafsir Alquran Al-'Adzim (Cet. II;



- Riyadh: Dar Toyyibah, 1420H/1999M) jilid 2, h. 342.
- Maqfiroh. (2014). Mujadalah Menurut Al-Qur'an (Kajian Metodologi Dakwah). *Jurnal Al-Bayan*, Vol. 20, No. 29.
- Mastori, M. (2019) Metode Dakwah Kepada Penguasa (Studi Analisis Pendekatan Etika Dakwah). *Al-Fikra*, 17(2), 324-338.
- Muhammad bin Ahmad. (1964). *Al-Jami' Li Ahkam Alquran*. Cet. II; Mesir: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyah, Jilid 5, h. 259.
- Muliono, S. (2011). Makna Takfir Pemimpin bagi Kaum Salafi. *TEOSOFI : Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam*, 1(2), 231-250.
- Murdiono, M. (2006). Citra Penguasa Ideal dalam Perspektif Politik Ibnu Khaldun dan Relevansinya Bagi Kepemimpinan di Indonesia. *Jurnal Penelitian Humaniora*, 11(2).
- Putra, A. M. S. (2013). Pandangan Politik Ahlus Sunnah Terhadap Penguasa. *Al-MAJALIS*, 1(1), 169-198.
- Rahman, R. A. (2016). Konsep Keadilan dalam al-Quran. *Nukhbatul 'Ulum*, 2(2), 167-175.
- Suparta, Munzier. (2009). *Metode Dakwah*. Jakarta: Rahmat Semesta.
- Ya'cub, Ali Mustafa. (1997). *Sejarah dan Metode Dakwah Nabi*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Zaqla, N. (2018). Konsep Muzhaharah Terhadap Pemimpin Dalam Perspektif Hukum Tata Negara Dan Hadits Nabi Saw. *Journal of Islamic and Law Studies*, 2(1).